

LAPORAN KINERJA (LKJ)

**Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Lampung**



2021

**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI LAMPUNG
Jl. Drs. Warsito No. 76, Teluk Betung Utara
BANDAR LAMPUNG**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala yang telah mencurahkan rahmat dan nikmat-nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja tahun 2021 pada Organisasi Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung sesuai dengan waktu yang ditetapkan.

Laporan Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung Tahun 2021 merupakan informasi pertanggungjawaban kinerja tugas pokok dan fungsi dalam pencapaian misi dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung tahun 2021.

Laporan ini selain untuk memenuhi kewajiban akuntabilitas sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja yang telah dilaksanakan pada tahun 2021 juga dapat menjadi sumber informasi yang cukup untuk penyusunan evaluasi dan pencapaian rencana kerja tahun selanjutnya.

Laporan Penyelenggaraan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung ini dimaksud sebagai bentuk pertanggungjawaban unit kerja untuk terwujudnya aparatur yang bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN).

Semoga laporan ini dapat bermanfaat sebagai tolok ukur perbaikan kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung dimasa yang akan datang. Akhir kata, saya ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesainya Laporan Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung tahun 2021.

Banda Lampung, Februari 2022
Kepala Dinas,



The image shows a circular official stamp of the Lampung Provincial Government (PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG) with the text 'DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN' in the center. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

Ir. Liza Derrti, M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19680812 199903 2 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFRAT ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum	1
1.3 Maksud dan Tujuan..	2
1.4 Tugas Pokok dan Fungsi	3
1.5 Struktur Organisasi	4
1.6 Isu Strategis/Permasalahan	12
1.7 Sistematika	20
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Rencana strategis 2019-2024	21
2.2 Tujuan, Sasaran, Indikator	23
2.3 Indikator Kerja Utama	24
2.4 Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2021	26
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja	29
3.1 Capaian Tujuan dan IKU	30
3.3 Pengukuran,Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	33
3.4 Akuntabilitas Pagu dan Realisasi Keuangan	44
BAB IV PENUTUP	
4.1 Kesimpulan	50

B A B I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung merupakan instansi Pemerintah Provinsi yang dibentuk berdasarkan Pergub Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung adalah *unsur pelaksana kewenangan rumah tangga provinsi (desentralisasi) dalam bidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangannya, serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur.*

1.2. Dasar Hukum

Laporan kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2021 ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi PEMERINTAH (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata

Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
11. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2019 – 2024;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
13. Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Lampung.
14. Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung.
15. Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021.
16. SK IKU pada Dinas Kelautan dan Perikanan Nomor 902/10.a/V.19-Set.3/2021

1.3. Maksud dan Tujuan

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No.29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik

Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Untuk mencapai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Kelautan dan Perikanan selaku pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas sebagai sub sistem dari sistem pemerintah daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Lampung, capai tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkungan Pemerintah Kota, Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintah yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggara pemerintah dan pembangunan dapat berlagung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab. Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka diterbitkan peraturan presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja (LKj). Penyusunan LKj Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung Tahun 2021 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

1.4 Tugas Pokok dan Fungsi

Dalam Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung adalah sebagai unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang kelautan dan perikanan yang dipimpin oleh seorang kepala dinas, yang berada di bawah

dan bertanggung jawab kepada gubernur. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan, pengaturan dan penetapan standar/pedoman skala provinsi;
2. Penyediaan dukungan, pengembangan perekayasa teknologi perikanan serta sumberdaya perikanan lainnya;
3. Pengendalian terhadap pelaksanaan pemberantasan dan eradikasi penyakit ikan didarat;
4. Penataan dan pengelolaan perairan di wilayah laut provinsi;
5. Pelaksanaan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut sebatas wilayah laut urusan provinsi;
6. Pelaksanaan konservasi dan pengelolaan plasma nutfah sepesifik lokasi serta swaka perikanan di wilayah laut urusan provinsi;
7. Pelayanan usaha pembudidayaan dan penangkapan ikan pada perairan laut di wilayah laut urusan provinsi;
8. Pengawasan, pemanfaatan sumberdaya ikan di wilayah laut urusan provinsi;
9. Pembinaan, pengendalian, pengawasan dan koordinasi;
10. Pelayanan administratif; dan
11. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.5 Struktur Organisasi

Susunan Organisasi sebagaimana Pergub Nomor 56 tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung, dan Pergub Nomor 35 tahun 2020 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Lampung sebagai berikut :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 - 3) Sub Bagian Perencanaan.

3. Bidang Pengelolaan Ruang Laut, membawahi:
 - 1) Seksi Tata Ruang,
 - 2) Seksi Jasa Kelautan dan Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan
 - 3) Seksi Konservasi Keanekaragaman Hayati Laut
4. Bidang Perikanan Tangkap, membawahi :
 - 1) Seksi Pengelolaan Sumberdaya Ikan;
 - 2) Seksi Penangkapan Ikan dan Kenelayanan; dan
 - 3) Seksi Pengelolaan Pelabuhan Perikanan.
5. Bidang Perikanan Budidaya dan Penguatan Daya Saing, membawahi :
 - 1) Seksi Produksi dan Pengembangan Usaha Perikanan Budidaya;
 - 2) Seksi Pengendalian Kesehatan, Pakan dan Obat Ikan; dan
 - 3) Seksi Penguatan Daya Saing.
6. Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, membawahi :
 - 1) Seksi Pengawasan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan,
 - 2) Seksi Pengawasan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan; dan
 - 3) Seksi Penanganan Pelanggaran dan Penegakan Hukum
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) terdiri dari :
 - 1) UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan Kelas A;
 - 2) UPTD Perbenihan Ikan Kelas A;
 - 3) UPTD Pelabuhan Perikanan Lempasing Kelas A;
 - 4) UPTD Pelabuhan Perikanan Labuhan Maringgai dan Teladas Kelas A;
 - 5) UPTD Pelabuhan Perikan Kota Agung Kelas A;

Tugas pokok dan fungsi masing-masing unit di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung yaitu :

1. Kepala Dinas
 - a) Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.
 - b) Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan pengelolaan, penerbitan izin, dan pemanfaatan ruang laut di luar minyak dan gas bumi, pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut, dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil; pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil; penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi; penerbitan izin usaha perikanan tangkap, izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan, dan pendaftaran kapal perikanan untuk kapal di atas 10 Gross Tonnage (GT) sampai dengan 30 GT; penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) di bidang pembudidayaan ikan dan penerbitan izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan yang usahanya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
- b. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan, penerbitan izin, dan pemanfaatan ruang laut di luar minyak dan gas bumi, pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut, dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil; pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil; penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi; penerbitan izin usaha perikanan tangkap, izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan, dan pendaftaran kapal perikanan untuk kapal di atas 10 (sepuluh) GT sampai dengan 30 (tiga puluh) GT; penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) di bidang pembudidayaan ikan dan penerbitan izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan yang usahanya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengelolaan, penerbitan izin, dan penangkapan ikan di wilayah laut, dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil; pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil; penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi; penerbitan izin usaha perikanan tangkap, izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan, dan pendaftaran kapal

perikanan untuk kapal di atas 10 (sepuluh) GT sampai dengan 30 (tiga puluh) GT;

- d. Pelaksanaan administrasi Dinas Kelautan dan Perikanan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang terkait bidang kelautan dan perikanan yang

2. Sekretariat

- a) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan pelayanan teknis administrasi umum, organisasi, tata laksana, perencanaan dan evaluasi, pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, hukum, hubungan masyarakat, rumah tangga dan perlengkapan, serta urusan lain yang tidak termasuk dalam tugas bidang.
- b) Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan bahan pembinaan, pemantauan, pengendalian dan koordinasi penyusunan program, penyusunan dan penyajian data statistik dan analisis, serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program;
 - b. penyiapan bahan pembinaan, pemantauan, pengendalian dan koordinasi pengelolaan administrasi keuangan;
 - c. penyiapan bahan pembinaan, pemantauan, pengendalian dan koordinasi pengelolaan administrasi kepegawaian, rumah tangga dinas, tata laksana, perlengkapan dan peraturan perundang-undangan;
 - d. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Sekretariat; dan
 - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

3. Bidang Pengelolaan Ruang Laut

- a) Bidang Pengelolaan Ruang Laut mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengelolaan, pertimbangan teknis pemanfaatan ruang laut di luar minyak dan gas bumi sampai dengan 12 mil, jasa kelautan, pendayagunaan pesisir dan pulau-pulau kecil, konservasi dan keanekaragaman hayati.
- b) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Pengelolaan Ruang Laut mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan dan pelaksanaan koordinasi pengelolaan ruang laut wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- b. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan ruang laut wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- c. Pelaksanaan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengelolaan, pertimbangan teknis dan pengendalian pemanfaatan ruang laut di luar minyak dan gas bumi sampai dengan 12 mil;
- d. Membentuk unit layanan pengelolaan kawasan konservasi pada lokasi yang sudah ditetapkan oleh Gubernur
- e. Melakukan monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pengelolaan ruang laut; dan
- f. Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh atasan.

4. Bidang Perikanan Tangkap

- a) Bidang Perikanan Tangkap mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan, pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut sampai dengan 12 mil, kenelayanan, penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan, penerbitan pertimbangan teknis izin usaha perikanan tangkap, izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan, dan pendaftaran kapal perikanan untuk kapal di atas 5 (Lima) GT sampai dengan 30 (tiga puluh) GT.
- b) Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Perikanan Tangkap mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan perikanan tangkap;
 - b. Pelaksanaan kebijakan perikanan tangkap;
 - c. Pemberian bimbingan teknis dan monitoring perikanan tangkap;
 - d. Pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan perikanan tangkap;
 - e. Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan atasan.

5. Bidang Perikanan Budidaya dan Penguatan Daya Saing
 - a) Bidang Perikanan Budidaya dan Penguatan Daya Saing mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang budidaya perikanan dan penguatan daya saing, produk kelautan dan perikanan serta peningkatan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan.
 - b) Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Perikanan Budidaya dan Penguatan Daya Saing mempunyai Fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan di bidang perikanan budidaya dan penguatan daya saing;
 - b. Pelaksanaan kebijakan dibidang perikanan budidaya dan penguatan daya saing. Produk kelautan dan perikanan, serta peningkatan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan;
 - c. Pemberian bimbingan teknis dan monitoring di perikanan budidaya dan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, serta peningkatan keberlanjutan usaha kelanjutan dan perikanan;
 - d. Mendorong tumbuhnya usaha budidaya perikanan, industrialisasi pengolahan perikanan dan memberikan pendampingan pemasaran serta penjaminan pasar produk perikanan;
 - e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang perikanan budidaya dan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, serta peningkatan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan;
 - f. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan atasan.
6. Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
 - a) Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengawasan dan penanganan pelanggaran dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil.
 - b) Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana, penyiapan dan pelaksanaan koordinasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil;
- b. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan;
- c. Penyiapan dan pelaksanaan koordinasi penanganan pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan;
- d. pelaksanaan operasi pengawasan dan penanganan pelanggaran tindak pidana perikanan dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan;
- e. pelaksanaan pemeliharaan, pengelolaan, dan peningkatan sarana dan prasarana pengawasan;
- f. pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan IUU-Fishing dan Destructive Fishing.
- g. membentuk dan membina gugus tugas lapangan dengan melibatkan unsur dinas perikanan Kabupaten/Kota atau yang membidangi.
- h. pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan.
- i. melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan atasan.

7. Unit Pelaksana Teknis Dinas

- a) UPTD mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang serta urusan pemerintahan yang bersifat pelaksanaan dari organisasi induknya yang pada prinsipnya tidak bersifat pembinaan koordinasi atau sinkronisasi serta tidak berkaitan langsung dengan perumusan dan penetapan kebijakan daerah.
- b) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, UPTD mempunyai fungsi:
 - a. Pelaksanaan operasional pelayanan kepada masyarakat bidang kelautan dan perikanan;
 - b. Pelaksanaan operasional tugas teknis Dinas Kelautan dan Perikanan; dan

c. Pelaksanaan pelayanan teknis administratif ketatausahaan pada UPTD.

Jenis pelayanan yang menjadi tugas Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung adalah sesuai amanat Pasal 594 Peraturan Gubernur Provinsi Lampung Nomor 56 Tahun 2019 dan Pasal 5 Peraturan Gubernur Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2020 tentang UPTD tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Lampung, yaitu :

- a. perumusan kebijakan, pengaturan dan penetapan standar/pedoman skala provinsi;
- b. penyediaan dukungan, pengembangan perekayasaan teknologi perikanan serta sumberdaya perikanan lainnya;
- c. pengendalian terhadap pelaksanaan pemberantasan dan eradikasi penyakit ikan di darat;
- d. penataan dan pengelolaan perairan di wilayah laut provinsi;
- e. pelaksanaan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut sebatas wilayah laut urusan provinsi;
- f. pelaksanaan konservasi dan pengelolaan plasma nutfah sefesifik lokasi serta swaka perikanan di wilayah laut urusan provinsi;
- g. pelayanan usaha pembudidayaan dan penangkapan ikan pada perairan laut diwilayah laut urusan provinsi;
- h. pengawasan, pemanfaatan sumberdaya ikan di wilayah laut urusan provinsi;
- i. pembinaan, pengendalian, pengawasan dan koordinasi;
- j. pelayanan administrative
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur

Adapun kelompok sasaran yang menjadi tanggungjawab pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung adalah masyarakat nelayan, pembudidaya ikan, pengolah hasil perikanan, masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil, dunia usaha perikanan, LSM, dan kelompok *stakeholder* lainnya.

1.6 Isu Strategis/Permasalahan

1.6.1 Ruang Lingkup

Lingkungan Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan, adalah sebagai salah satu unsur organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah pada lingkungan organisasi Provinsi Lampung dalam Bidang Kelautan dan Perikanan, dalam rangka mencapai visi dan misinya.

Analisis Lingkungan strategis Dinas Kelautan dan Perikanan dilaksanakan secara objektif dan *komprehensif* untuk dievaluasi, diolah, serta diformulasikan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan yang tidak terlepas dari organisasi pemerintah daerah Provinsi Lampung. Berdasarkan penelaahan data dan rangkuman isu/permasalahan, diidentifikasi beberapa permasalahan sektor kelautan dan perikanan di Provinsi Lampung sebagai berikut :

1. Terjadinya wabah COVID-19 di dunia juga berdampak disektor kelautan dan perikanan, antara lain sebagai berikut :
 - a) Penurunan permintaan produk ekspor hasil perikanan Provinsi Lampung, sehingga menyebabkan Stock Produk di Unit Pengolahan Ikan (UPI) menumpuk.
 - b) Penurunan permintaan hasil produksi perikanan baik pasar di pasar lokal maupun luar daerah, hal ini disebabkan terutama penurunan daya beli masyarakat, pembatasan kegiatan pemasaran, kegiatan pertemuan, dan penerapan pembatasan akses masuk kedaerah lain.
 - c) Menurunnya permintaan berimbas pada berkurangnya siklus produksi pembudidaya ikan dan pada akhirnya produksi perikanan secara umum.
 - d) Penerapan “pembatasan sosial” juga berpengaruh pada penyediaan sarana budidaya (benih dan pakan) dan jalur distribusinya.
2. Dukungan sektor kelautan dan perikanan dalam Program Kartu Petani Berjaya masih belum optimal, baik dari sisi integrasi program, menu dalam aplikasi maupun kepesertaan pelaku utama kelautan dan perikanan dalam Program KPB.
3. Dinamika/perubahan kebijakan terkait sektor kelautan dan perikanan di Pusat, dengan adanya UU Cipta Kerja, pergantian Menteri Kelautan dan Perikanan menyebabkan dinamika dalam kebijakan, program dan kegiatan kelautan dan perikanan yang perlu disesuaikan oleh daerah.
4. Trend nilai tukar pembudidaya (NTPi) di Provinsi Lampung masih dibawah 100, hal ini mengindikasikan kegiatan perikanan budidaya secara umum belum memberikan keuntungan

yang optimal dan meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha.

5. Penataan kawasan tambak yang masih terbatas, persoalan pengelolaan kawasan tambak baik intensif maupun tradisional yang tidak optimal, penurunan daya dukung dan kualitas lingkungan serta ancaman serangan penyakit.
6. Masih sangat sedikit kapal perikanan di Provinsi Lampung yang memiliki perizinan (5% dari 10.121). Kondisi ini terutama disebabkan pengurusan dokumen kapal yang melibatkan instansi lain (KSOP) memiliki SDM yang bertugas mengukur kapal hanya 2 (dua) orang untuk 1 (satu) Provinsi Lampung.
7. Penataan perizinan dan pemanfaatan alokasi ruang laut yang masih menemui beberapa kendala antara lain masih kurangnya kepatuhan pelaku usaha untuk mengurus perizinan, perkembangan alokasi dan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana awal.
8. Penambahan kewenangan provinsi berdasarkan UU 23/2014 dibidang kelautan dan perikanan tidak didukung dengan penambahan alokasi anggaran, SDM dan sarana prasarana yang memadai, terutama dalam aspek pengawasan SD Kelautan dan Perikanan.
9. Penerapan sistem rantai dingin dalam menjaga mutu hasil perikanan belum optimal. Keterbatasan kewenangan dan anggaran Pemerintah Provinsi, sarana dan prasarana yang belum mendukung dan tidak terintegrasi.
10. Permasalahan sampah pesisir harus dikelola dan diselesaikan secara komprehensif, menyeluruh mulai dari mengurangi sumber sampah (pencemaran) dan penanganannya di wilayah pesisir, melibatkan seluruh stakeholder terkait.
11. Kondisi stagnan pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan di Provinsi Lampung karena keterbatasan anggaran dan belum jelasnya status peralihan P3D aset-aset pelabuhan yang sebelumnya dibangun dan dikelola oleh kabupaten/kota.

Janji Kerja Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih Periode 2019-2024 yang berkaitan dengan sektor kelautan dan perikanan yaitu **Program Nelayan Berjaya**, mensejahterakan nelayan dan keluarga nelayan dengan:

- a. Mendorong tumbuhnya usaha budidaya perikanan dan memberikan pendampingan pemasaran serta penjaminan pasar produk perikanan.
- b. Mengintegrasikan nelayan dan keluarga nelayan dalam pengembangan industry

pengolahan perikanan.

- c. Memberikan asuransi nelayan dan jaminan sosial bagi nelayan.
- d. Memberikan beasiswa bagi anak-anak nelayan berprestasi dalam berbagai tingkatan pendidikan termasuk perguruan tinggi.
- e. SPBU untuk Nelayan. Mendirikan Stasiun-stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan sentra pertambakan

Apabila dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsi OPD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung serta program dan kegiatan yang ada dimasing – masing bidang dan UPTD, maka Dinas Kelautan dan Perikanan secara khusus akan mendukung pencapaian Misi ke 5 Membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan wilayah perdesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan serta Misi ke 6 Mewujudkan pembangunan daerah berkelanjutan untuk kesejahteraan bersama. Komitmen pemerintah daerah dalam melaksanakan Misi-5, dilakukan melalui Meningkatkan produktivitas dan nilai tambah ekonomi khususnya komoditas perikanan melalui program subsidi, fasilitasi pemasaran dan peningkatan mutu, fasilitasi permodalan, fasilitasi inovasi dan teknologi produksi, penyediaan sarana dan prasarana serta Membangun dan mengembangkan sentra pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, perikanan, dan peternakan), dan menata kawasan yang sudah ada untuk keberlanjutan usaha. Sedangkan komitmen pemerintah daerah dalam melaksanakan Misi-6, dilakukan melalui Pengarusutamaan lingkungan sebagai pendekatan pembangunan berkelanjutan, dukungan Dinas Kelautan dan Perikanan dalam pencapaian Target Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) khususnya Tujuan ke 14, Mengembangkan wilayah melalui pendekatan lingkungan dan penataan alokasi ruang laut yang dapat mengakomodir pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dengan mengedepankan prinsip pelestarian lingkungan hidup serta didukung pelaksanaan pengawasan terhadap pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan sesuai dengan ketentuan dan peraturan.

Dinas Kelautan dan Perikanan memiliki kekuatan sekaligus kelemahan yang akan berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, dimana tugas pokok Dinas Kelautan dan Perikanan adalah “sebagai unsur pelaksana pemerintah daerah dibidang Kelautan dan Perikanan”, yang secara sistematis dapat diuraikan analisis lingkungan strategis (kekuatan dan kelemahan) sebagai berikut :

1) Kekuatan (*Strength*)

- a. Memiliki potensi sumberdaya kelautan dan perikanan yang besar dan posisi geografis yang strategis
- b. Dukungan regulasi kelautan dan perikanan yang ada, al: Perda RZWP3K, Perda Perlindungan Nelayan.
- c. Masuk dalam prioritas 33 Janji Kerja Gubernur dan Wakil Gubernur 2019-2024.
- d. Dukungan anggaran yang sudah ada (APBN dan APBD)
- e. Keberadaan 3 UPT Pusat untuk mendukung pengembangan kelautan dan perikanan di Provinsi Lampung
- f. Terbentuknya kelembagaan Komite Pengelolaan Perikanan Rajungan Berkelanjutan (KPPRB)
- g. Program Kartu Petani Berjaya sebagai ekosistem Pelaku Utama sektor Pertanian secara umum.

2) Kelemahan (*Weakness*)

- a. Terbatasnya sarana, prasarana, dan anggaran pemerintah
- b. Terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM baik aparatur maupun pelaku usaha
- c. Lemahnya data kelautan dan perikanan serta informasi akses pasar
- d. Lemahnya aplikasi teknologi budidaya terkini, efisiensi pakan dan penerapan standar CBIB.
- e. Rendahnya mutu hasil perikanan khususnya perikanan tangkap.
- f. Pengurusan dokumen perikanan kapal masih tergantung pada intitusi lain (KSOP)
- g. Lemahnya pemanfaatan bioteknologi / potensi kelautan non konsumsi

b. Lingkungan Eksternal (Peluang dan Ancaman)

1) Peluang (*Opportunities*)

- a. Berkembangnya sistem teknologi informasi dan industri 4.0, termasuk teknologi perikanan.
- b. Akses pasar bebas masyarakat ekonomi Asean
- c. Berkembangnya permintaan produk non konsumsi dan ekspor ikan hias
- d. Pengembangan kawasan konservasi dan pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir

- e. Perubahan / Dinamika regulasi di level pusat.
- f. Pengembangan budidaya lobster dan komoditas ekonomis bernilai tinggi lainnya.

2) Hambatan/Ancaman (*Threats*)

- a. Pandemi Covid 19 masih akan berlanjut dalam beberapa waktu ke depan dan berdampak dalam kehidupan masyarakat.
- b. Penurunan permintaan hasil produksi perikanan terutama disebabkan penurunan daya beli masyarakat, dan pembatasan kegiatan.
- c. Perlambatan ekonomi global, penurunan permintaan ekspor.
- d. Serangan penyakit dan penurunan daya dukung lingkungan.
- e. Perubahan Iklim
- f. IUU Fishing
- g. Pencemaran dan sampah pesisir
- h. Adanya konflik kepentingan
- i. pemanfaatan ruang laut

1.6.2 Sumber Daya Manusia

Pembinaan kepegawaian dan organisasi dilakukan dengan upaya melaksanakan kebijakan operasional yang ditetapkan, khususnya yang menyangkut pembinaan sumberdaya manusia (SDM) dan peningkatan profesionalisme SDM aparatur Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung.

Perkembangan kekuatan pegawai pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung saat ini belum seimbang antara jumlah staf untuk masing-masing bidang/UPTD, di lain pihak kualitas staf yang melekat pada bidang/UPTD masih kurang memadai, sehingga pembinaan dan target pelayanan prima yang ingin diberikan kepada masyarakat cenderung belum terpenuhi secara maksimal. Berikut ini gambaran jumlah personil pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung sampai dengan Desember 2021.

Tabel 1. Komposisi SDM Aparatur Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung


(keadaan : 31 Desember 2021)

JUMLAH PEGAWAI	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	PANGKAT/GOL	JUMLAH PEJABAT (orang)	
			STRUKTURAL	FUNGSIONAL
1	2	3	4	5
PNS : 121	S3 : -	IV/d : -	Ess IV a = 30	JFT : 19
L : 76	S2 : 34	IV/c : 1	Ess III a = 5	Pelaksana : 61
P : 45	S1 : 44	IV/b : 5	Ess III b = 5	
	D4 : 3	IV/a : 19	Ess	
PTHL : 40	D3 : 6	III/d : 32		
L : 26	D2 : -	III/c : 15		
P : 15	D1 : -	III/b : 15		
	SLTA : 28	III/a : 13		
	SLTP : 4	II/d : 9		
	SD : 2	II/c : 3		
		II/b : 5		
		II/a : 1		
		I/d : 2		
		I/c : 1		
		I/b : -		
		I/a : -		


Grafik 1. Komposisi SDM Aparatur Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung

(keadaan : 31 Desember 2021)


Komposisi Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian



Grafik 2. Komposisi Pegawai PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan



Grafik 3. Komposisi Pegawai PNS dan THL Berdasarkan Jenis Kelamin



1.6.3 Sarana dan Prasarana

Aset-aset pendukung pembangunan kelautan dan perikanan yang dimiliki dinas baik yang terinventarisir sebagai aset bergerak maupun tidak bergerak dan aset kearsipan. Aset yang dimiliki Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung selengkapnya dapat dilihat pada uraian berikut :

Aset-Aset Pendukung Pembangunan Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung :

1. Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) atau Pelabuhan Perikanan Type A berdasarkan PERGUB No.10 Tahun 2020, Provinsi Lampung memiliki 4 (empat) PPP berdasarkan SK. Menteri Kelautan dan Perikanan RI No. 12 Tahun 2004 yaitu :
 - (1) PPP Lempasing di Kota Bandar Lampung
 - (2) PPP Kota Agung di Kabupaten Tanggamus,
 - (3) PPP Labuhan Maringgai di Kabupaten Lampung Timur
 - (4) PPP Teladas di Kabupaten Tulang Bawang.
2. Balai Benih Ikan Sentral (BBIS) di Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur didukung oleh Balai Benih Ikan Lokal serta Dempond, Demplot yang tersebar di 14 Kab/Kota.
3. Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan
4. Laboratorium Pengujian Mutu Benur
5. Kawasan Konservasi Laut Daerah – Taman Pesisir Ngambur
6. Pasar Ikan Hygienis
7. Sentra Pengolahan Ikan
8. Balai Budidaya Laut (UPT Ditjen Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan RI)
9. Sekolah Usaha Perikanan Menengah Negeri (SUPMN) Kota Agung (Sekolah kejuruan perikanan milik BPSDM Kementerian Kelautan dan Perikanan RI)
10. Stasiun Karantina Ikan Kelas I Lampung (Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan RI)
11. Sarana operasional berupa kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua.

Tabel 2. Daftar Aset yang dimiliki Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung

NO	SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH	KONDISI	KET
1	Gedung Kantor/Tanah			
	Gedung Kantor	127	B	Sekretariat dan UPTD
	Tanah	42	B	
2	Kendaraan			
	Kendaraan Roda Empat	18	B	Operasional Dinas
	Kendaraan Roda Dua	34	B	
	Kapal Patroli	2	B	Perlu perawatan
	Kapal Wisata Lampung Ship	1	B	Perlu Perawatan
3	Peralatan kantor	2788	B	Sarpras operasional Dinas dan UPTD

Catatan : Data berdasarkan Aplikasi Simada TA. 2021

1.7 Sistematika

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lampung Tahun 2021 adalah:

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi Latar Belakang, Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi OPD, Landasan Hukum, dan Sistematika.

BAB II Perencanaan Kinerja

Meliputi Perubahan Renstra 2019 – 2024

BAB III Akuntabilitas Kinerja

Meliputi Karangka Pengukuran Kinerja, Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja, Akuntabilitas Keuangan Pagu dan Realisasi Keuangan T.A 2021.

BAB IV Penutup

B A B II

PERENCANAAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 ini, mengacu pada Rencana strategis (Renstra) Perubahan Dinas Kelautan dan Perikanan 2019 – 2024 mengacu pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung tahun 2019 – 2024 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung 2019-2024.

2.1 Perubahan Rencana Strategis 2019 – 2024

A. Visi dan Misi

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA-SKPD) merupakan bagian dari Perencanaan Pembangunan Nasional. RENSTRA-SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Perubahan RENSTRA-SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif. Untuk mewujudkan Visi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung 2019 – 2024 maka terdapat beberapa misi untuk mendukung program kerja Gubernur Visi Pembangunan Daerah Provinsi Lampung yang akan dicapai selama lima tahun mendatang (2019 – 2024), yaitu :*"Rakyat Lampung Berjaya"*, dengan 6 misi pembangunannya yaitu :

1. Menciptakan kehidupan yang religius (agamis), berbudaya, aman dan damai.
2. Mewujudkan "good govemance" untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik.
3. Meningkatkan kualitas SDM dan mengembangkan upaya perlindungan anak, pemberdayaan perempuan dan penyandang disabilitas.
4. Mengembangkan infrastruktur guna meningkatkan efisiensi produksi dan konektivitas wilayah.
5. Membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan wilayah perdesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan.
6. Mewujudkan pembangunan daerah berkelanjutan untuk kesejahteraan bersama.

Selain itu dalam Janji Kerja Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih Periode 2019 – 2024 yang berkaitan dengan sektor kelautan dan perikanan yaitu **Program Nelayan Berjaya**, mensejahterakan nelayan dan keluarga nelayan dengan :

- a. Mendorong tumbuhnya usaha budidaya perikanan dan memberikan pendampingan pemasaran serta penjaminan pasar produk perikanan.
- b. Mengintegrasikan nelayan dan keluarga nelayan dalam pengembangan industri pengolahan perikanan.
- c. Memberikan asuransi nelayan dan jaminan sosial bagi nelayan lansia.
- d. Memberikan beasiswa bagi anak-anak nelayan berprestasi dalam berbagai tingkatan pendidikan termasuk perguruan tinggi.
- e. SPBU untuk Nelayan. Mendirikan Stasiun-stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan sentra pertambakan.

Apabila dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsi OPD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung serta program dan kegiatan yang ada dimasing- masing bidang dan UPTD, maka Dinas Kelautan dan Perikanan secara khusus akan mendukung pencapaian **Misi ke 5 Membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan wilayah perdesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan** serta **Misi ke 6 Mewujudkan pembangunan daerah berkelanjutan untuk kesejahteraan bersama. Komitmen pemerintah daerah dalam melaksanakan Misi-5**, dilakukan melalui Meningkatkan produktivitas dan nilai tambah ekonomi khususnya komoditas perikanan melalui program subsidi, fasilitasi pemasaran dan peningkatan mutu, fasilitasi permodalan, fasilitasi inovasi dan teknologi produksi, penyediaan sarana dan prasarana serta Membangun dan mengembangkan sentra pertanian (tanaman pangan, hortikulturan, perkebunan, perikanan, dan peternakan), dan menata kawasan yang sudah ada untuk keberlanjutan usaha. Sedangkan **komitmen pemerintah daerah dalam melaksanakan Misi-6**, dilakukan melalui Pengarusutamaan lingkungan sebagai pendekatan pembangunan berkelanjutan, dukungan Dinas Kelautan dan Perikanan dalam pencapaian Target Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) khususnya Tujuan ke 14, Mengembangkan wilayah melalui pendekatan lingkungan dan penataan alokasi ruang laut yang dapat mengakomodir pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dengan mengedepankan prinsip pelestarian lingkungan hidup serta didukung pelaksanaan pengawasan terhadap pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan sesuai dengan ketentuan dan peraturan.

2.2 Tujuan, Sasaran dan Indikator

Mengacu kepada Visi, Misi Tujuan dan Sasaran RPJMD 2019-2024 dan analisis isu strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung yang telah ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai Dinas Kelautan dan Perikanan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan adalah:

Tabel 2.1 Matrik Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Stratejis dan Indikator Sasaran

No.	Visi (RPJMD)	Misi (RPJMD)	Tujuan (RENSTRA Perubahan)	Sasaran (RENSTRA Perubahan)	Indikator Sasaran
1.	Rakyat Lampung Berjaya	(5) Membangun Kekuatan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian dan Wilayah Pedesaan yang Seimbang dengan Wilayah Perkotaan	Meningkatkan Pertumbuhan PDRB subsektor perikanan	Meningkatnya produksi dan pendapatan nelayan dan pembudidaya	Pencapaian (Prosentase) Produksi Perikanan
				Meningkatnya daya saing produk hasil perikanan	Prosentase pencapaian ekspor perikanan
		(6) Mewujudkan Pembangunan Daerah yang Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Bersama	Meningkatkan Indeks Kualitas air Laut	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha terhadap alokasi ruang laut sesuai PERDA RZWP3K	Pencapaian Persentase pelaku usaha kelautan dan perikanan yang patuh kepada alokasi pemanfaatan ruang (%)

Tabel 2.2 Tujuan, Sasaran dan Target Kinerja Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

Tujuan OPD (Sasaran RPJMD)	Sasaran OPD	Indikator sasaran	Baseline Data (2019)	Target Capaian Indikator Sasaran				
				2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Meningkatkan Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian	Meningkatnya produksi perikanan	Prosentase Pencapaian Produksi Perikanan	(100) 343.602	(100) 380.149	(100) 398.551	(100) 421.861	(100) 442.556	(100) 473.694
Meningkatkan Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian	Meningkatnya daya saing produk hasil perikanan	Prosentase pencapaian ekspor perikanan	100 (18.750)	100 (19.859)	100 (21.845)	100 (24.030)	100 (26.433)	100 (29.076)
Misi 6 : Mewujudkan Pembangunan Daerah yang Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Bersama								
Meningkatkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha terhadap alokasi ruang laut sesuai PERDA RZWP3K	Prosentase pelaku usaha kelautan dan perikanan yang patuh kepada alokasi pemanfaatan ruang	NA	80	85	90	95	100

2.3 Indikator Kinerja Utama

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung mempunyai tugas Menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan provinsi di bidang Kelautan dan Perikanan berdasarkan asas otonomi yang menjadi kewenangannya. Menyelenggarakan

tugas dekonsentrasi dan pembantuan serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun fungsinya sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan, pengaturan dan penetapan standar/pedoman skala provinsi;
2. Penyediaan dukungan, pengembangan perekayasaan teknologi perikanan serta sumberdaya perikanan lainnya;
3. Pengendalian terhadap pelaksanaan pemberantasan dan *eradikasi* penyakit ikan didarat;
4. Penataan dan pengelolaan perairan di wilayah laut provinsi;
5. Eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut sebatas wilayah laut urusan Provinsi;
6. Pelaksanaan konservasi dan pengelolaan plasma nutfah spesifik lokasi serta suaka perikanan di wilayah laut urusan provinsi;
7. Pengawasan, pemanfaatan sumberdaya ikan di wilayah laut urusan provinsi;
8. Pembinaan, pengendalian, pengawasan dan koordinasi;
9. Pelayanan administratif.

Tabel 2.3 Target Indikator Kinerja Utama (IKU)

No	Indicator Kinerja	Satuan	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Persentase pencapaian produksi perikanan	%	380.149	398.551	421.861	442.556	473.698
2.	Persentase pencapaian ekspor perikanan	%	19.859	21.845	24.030	26.433	29.076
3.	Persentase pelaku usaha kelautan dan perikanan yang patuh kepada alokasi pemanfaatan ruang	%	80	85	90	95	100

2.4 Perubahan PK (PPK) Tahun 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, sesuai dengan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kelautan dan Perikanan hasil revidi dan sebagai bahan yang diperjanjikan oleh Kepala Dinas dengan Gubernur Lampung dan besaran anggaran yang direncanakan melalui program/kegiatan Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI LAMPUNG

No	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Produksi Perikanan	Prosentase Pencapaian Produksi Perikanan	100 %
2.	Meningkatnya Daya Saing Produk Hasil Perikanan	Prosentase Pencapaian Ekspor Perikanan	100 %
3.	Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha terhadap Alokasi Ruang Laut sesuai PERDA RZWP3K	Prosentase Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan yang Patuh Kepada Alokasi Pemanfaatan Ruang	85 %

<u>Program/Kegiatan</u>	<u>Anggaran</u>	<u>Keterangan</u>
1. Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	<u>Rp. 18.433.999.846</u>	P-APBD
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 247.081.000	P-APBD
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 14.276.805.771	P-APBD
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp. 10.000.000	P-APBD
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 59.800.000	P-APBD
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 1.436.416.155	P-APBD
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 317.939.300	P-APBD
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 1.853.457.620	P-APBD
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 232.500.000	P-APBD
2. Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	<u>Rp. 1.242.819.600</u>	P-APBD
Pengelolaan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Rp. 844.118.000	P-APBD
Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Rp. 35.884.000	P-APBD
Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Rp. 362.817.600	P-APBD

3. Pengelolaan Perikanan Tangkap	Rp. 7.879.627.095	P-APBD
Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Rp. 388.348.000	P-APBD
Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1(satu) Daerah Provinsi	Rp. 691.291.500	P-APBD
Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Rp. 51.880.000	P-APBD
Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Rp. 6.748.107.595	P-APBD
4. Pengelolaan Perikanan Budidaya	Rp. 9.378.297.000	P-APBD
Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	Rp. 10.000.000	P-APBD
Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Rp. 9.368.297.000	P-APBD
5. Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Rp. 621.349.000	P-APBD
Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Rp. 571.937.000	P-APBD
Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1(satu) daerah Provinsi	Rp. 49.412.000	P-APBD

6. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Rp. 1.722.231.100	P-APBD
Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Rp. 229.300.000	P-APBD
Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Rp. 654.648.100	P-APBD
Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Rp. 838.283.000	P-APBD
Total Anggaran	Rp. 39.278.323.641,-	P-APBD

Telukbetung, Oktober 2021

Pihak Kedua,

GUBERNUR LAMPUNG,

 ARINAL DJUNAIDI

Pihak Pertama,

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI LAMPUNG,


 Ir. LIZA DERNI, M.M
 Pembina Tingkat I
 NIP.19680812 199903 2 003

B A B III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberian amanah. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung sebagai pengembang amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pncapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Perubahan Tahun 2019-2024 maupun Rencana Kerja Tahun 2019 sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung.

3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja (Permendagri 86/2017)

Pendekatan manajemen pembangunan berbasis kinerja yaitu pembangunan diorientasikan pada pencapaian menuju perubahan yang lebih baik. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perbaikan, dimana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik level keluaran hasil maupun dampak.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran. Sedangkan untuk skala penilaian terhadap kinerja pemerintah, menggunakan pijakan Permendagri No.86 tahun 2017 sebagai berikut:

Tabel 3.1.1 Skala Nilai peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kategori/Interpretasi	Kode
1	$90 \leq 100$	Sangat Tinggi	APBD
2	$76 \leq 90$	Tinggi	APBD
3	$66 \leq 75$	Sedang	APBD
4	$51 \leq 65$	Rendah	APBD
5	≤ 50	Sangat Rendah	APBD

3.2 Capaian Tujuan Dan IKU

a. Indikator Kinerja Utama Renstra Perubahan Tahun 2019-2024

Pada bagian ini akan ditampilkan Indikator Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD. Indikator kinerja ini didapatkan dengan mengidentifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD Provinsi Lampung.

Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung Tahun 2021, hasil reviu dan Indikator Kinerja Utama Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung Nomor: 902/10.a/V.19-Set.3/2021 Tentang Penetapan Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2019 – 2024 telah ditetapkan tiga indikator kinerja utama.

Indikator Tujuan dan Kinerja Utama (IKU) pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung pada Renstra Perubahan 2019 – 2024 Perubahan sebelum perubahan sebagai berikut:

Tabel 3.2.1 IKU sebelum Perubahan

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULA	SUMBER DATA	KET
1	Produksi Perikanan Tangkap	Ton	Produksi penangkapan ikan di laut + produksi penangkapan ikan di perairan umum daratan	Statistik Perikanan Tangkap	
2	Produksi perikanan budidaya	Ton	Produksi budidaya laut + Produksi budidaya air tawar + Produksi budidaya air payau	Statistik Perikanan Tangkapdan Budidaya	
3	Persentase luas kawasan perairan	%	Persentase penjumlahan dari luas areal administrasi lokasi kegiatan, dan atau luas area administratif tempat tinggal kelompok masyarakat yang menjadi target kegiatan.	Data lapangan, dokumen laporan kegiatan, peta-peta wilayah target kegiatan.	
5	Persentase terselesainya kasus pelanggaran hukum bidang kelautan dan perikanan	%	Persentase jumlah kasus yang dilakukan poses Berita Acara Perkara (BAP)	Data lapangan, dan dokumen Berita Acara Perkara (BAP)	

Tabel 3.2.2 Indikator Kerja Utama Renstra Perubahan Tahun 2019 – 2024

No	Indikator	Baseline Data (2018)	Target Capaian Indikator Sasaran (perubahan)						Kondisi Kinerja pada Akhir periode
			2019 (T0)	2020(T1)	2021 (T2)	2022 (T3)	2023 (T4)	2024 (T5)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Presentase Produksi Perikanan	303.423	(100) 343.602	(100) 380.149	(100) 398.551	(100) 421.861	(100) 442.556	(100) 473.694	(100) 473.694
2.	Presentase ekspor perikanan	18.054	100 (18.750)	100 (19.859)	100 (21.845)	100 (24.030)	100 (26.433)	100 (29.076)	100 (29.076)
3.	Prosentase pelaku usaha kelautan dan perikanan yang patuh kepada alokasi pemanfaatan ruang	NA	NA	80	85	90	95	100	100

b. Indikator Kerja Utama Renstra Perubahan Tahun 2019 – 2024

Setelah RPJMD 2019-2024 dan Renstra Perubahan Dinas Kelautan dan Perikanan tahun 2019-2024 ditetapkan maka pelaporan ini juga didasarkan pada Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung Tahun 2021, Indikator Kinerja Utama OPD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung berdasarkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung Nomor: 902/10.a/V.19-Set.3/2021 Tentang Penetapan Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2019 – 2024. Dalam SK IKU ini telah ditetapkan sebanyak dua tujuan dengan tiga indikator dan tiga sasaran dengan tiga indikator kinerja utama, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.2.3 Tabel Indikator Kerja Utama

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	<i>Target</i>	<i>Realisasi</i>	<i>Capaian</i>
			2021	2021	%
1	Presentase Pencapaian Produksi Perikanan	%	398.551	359.480,33*	90,2
2	Presentase pencapaian ekspor perikanan	%	21.845	18.482*	84,6
3	Presentase pelaku usaha kelautan dan perikanan yang patuh kepada alokasi pemanfaatan ruang	%	85	100	117%

3.3 Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Secara umum Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Perubahan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung Tahun 2019-2024. Jumlah tujuan dalam Renstra Perubahan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 sebanyak tiga tujuan dengan empat indikator tujuan. Apabila dilihat pencapaian berdasarkan misi dan kategori pengukuran kinerja adalah sebagai berikut

Tabel 3.3.1 Capaian target IKU per Misi berdasarkan Pengukuran Kinerja Permendagri 86/2017

Misi	Membangun Kekuatan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian dan Wilayah Pedesaan yang Seimbang dengan Wilayah Perkotaan							
Tujuan	Meningkatkan kesejahteraan nelayan dan pembudidaya							
Sasaran	Meningkatnya produksi dan pendapatan nelayan dan pembudidaya							
IKU :	Pencapaian (Prosentase) Produksi Perikanan							
Satuan :	Tahunan							
	2019		2020		2021		2024	
	100	91	100	79	100	90,2	100	-

Indikator Kinerja Utama yang pertama adalah persentase pencapaian produksi perikanan. Produksi perikanan yang dimaksud terdiri dari dua data produksi yang digabungkan, yaitu produksi perikanan tangkap dan produksi perikanan budidaya. Berdasarkan tabel 3.3.1, pencapaian produksi perikanan menurun pada tahun 2020 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu 79%, yang utamanya disebabkan oleh awal pandemi COVID-19. Hal ini menyebabkan belum mencapainya target produksi perikanan adalah menurunnya permintaan dan daya beli masyarakat karena adanya pembatasan kegiatan dalam rangka pengendalian COVID-19 sehingga produksi ikan tidak terserap, adanya penyakit ikan dan keadaan cuaca yang tidak menentu.

Pada tahun 2021, pencapaian produksi perikanan kembali meningkat dibanding tahun sebelumnya, menjadi 90,2% meskipun belum mencapai target. Faktor yang menghambat tidak tercapainya target tersebut adalah kenaikan harga pakan pabrikan karena ketergantungan bahan baku impor (tepung ikan), keterbatasan benih dan induk unggul yang ada (termasuk jenis ikan lokal) untuk produksi perikanan budidaya, sedangkan pada produksi perikanan tangkap adalah kesulitan nelayan dalam memperoleh BBM, terjadinya *IUU Fishing* dan masih adanya proses / persyaratan dokumen kapal yang tergantung di kementerian lain. Faktor yang mendukung adalah terjadinya kenaikan adalah telah beradaptasinya masyarakat dengan pandemi COVID-19 sehingga produksi perikanan dan daya beli masyarakat kembali meningkat, dan beberapa solusi yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung untuk mendukung tercapainya IKU persentase pencapaian produksi perikanan. Solusi yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung adalah sebagai berikut :

1. Bantuan pakan buatan UNILA, yang tujuannya adalah membantu pemodal usaha pembudidaya dan meningkatkan semangat masyarakat untuk melakukan usaha budidaya,

yang dibagikan kepada kelompok pembudidaya di beberapa kabupaten di Provinsi Lampung seperti Kabupaten Pringsewu, Pesawaran dan Kota Metro.



Kegiatan Bantuan Pakan Buatan Unila

Bantuan benih juga diberikan kepada pembudidaya, yang berupa benih ikan lele, benih ikan nila, benih ikan gurame, dan pakan ikan sebagai bagian dari program pemulihan ekonomi masyarakat terutama pada saat pandemi seperti ini. Penyaluran bantuan benih dan pakan ikan ini dilakukan dalam rangka menjaga keberlangsungan usaha perikanan khususnya perikanan budidaya di masyarakat, terutama ditujukan kepada anggota Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) skala kecil. Jumlah kelompok penerima bantuan benih ikan lele, benih ikan nila, benih ikan gurame, dan pakan ikan sebanyak 40 kelompok dengan jumlah anggota mencapai 547 orang, yang tersebar di 9 kabupaten/kota di Provinsi Lampung.



Penyerahan Bantuan Benih Ikan dan Pakan Ikan

2. *Restocking/* Penebaran Ikan yang di lakukan di 4 Kab/ Kota, dengan jenis ikan ikonik yaitu ikan jelawat dan ikan baung. Jumlah masing-masing untuk ikan jelawat berjumlah 200.000 ekor dan ikan baung berjumlah 220.000 ekor.



Dokumentasi Kegiatan Restocking

3. Pengembangan pakan mandiri yang bekerja sama dengan UNILA, yang berupa mesin pakan ikan terapung. Maksud dari bantuan swakelola riset mesin pakan ikan mandiri yang dibuat/dirakit oleh Universitas Lampung adalah untuk membuat pakan ikan yang bermutu dengan harga murah. Tujuan dari kegiatan adalah membuat pakan ikan mandiri yang berkualitas dan harga murah sebagai upaya membantu pembudidaya ikan menekan biaya produksi bagi pembudidaya ikan sehingga dapat memberikan keuntungan yang optimal.



Kegiatan Mesin Pakan Ikan Terapung

4. Revitalisasi pelabuhan perikanan dan penambahan titik – titik pengisian bahan bakar untuk nelayan
5. Bantuan prasarana usaha perikanan tangkap, berupa 1.200 bubu lipat dan 86 cool box. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan hasil produksi perikanan dan meningkatkan

kesejahteraan masyarakat nelayan serta dalam rangka menjaga mutu hasil tangkapan dengan menerapkan rantai dingin.



Bantuan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap

6. Perlindungan kepada nelayan dengan bentuk Asuransi Nelayan Berjaya (ANB). Sasaran kegiatan Asuransi Nelayan Berjaya Provinsi Lampung Tahun 2021 meliputi nelayan tradisional, nelayan kecil (menggunakan kapal perikanan di bawah 10 GT), dan Anak Buah Kapal Perikanan < 30 GT yang berdomisili di Provinsi Lampung yang berusia dibawah 60 tahun maupun berusia 60 tahun atau lebih (lanjut usia). Pemberi bantuan Asuransi Nelayan Berjaya adalah Pemerintah Provinsi Lampung melalui anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi tahun 2021. Bentuk bantuan Asuransi Nelayan Berjaya berupa pembayaran premi asuransi bagi nelayan kepada Penanggung (BPJS Ketenagakerjaan) dalam bentuk uang (iuran). Asuransi Nelayan Berjaya Provinsi Lampung Tahun 2021 ditujukan bagi 700 (Tujuh Ratus) nelayan dibawah usia 60 Tahun yang diberikan selama 12 (Dua belas) bulan dan 300 (Tiga Ratus) nelayan lanjut usia (usia 60 tahun ke atas) yang diberikan selama 12 (Dua Belas) bulan.



Dokumentasi Kegiatan Asuransi Nelayan Berjaya Provinsi Lampung

7. Peningkatan kapasitas nelayan dan fasilitasi perizinan / dokumen kapal, yang dilakukan dengan bentuk kegiatan berupa sosialisasi pendaftaran dan perizinan pelaku usaha perikanan tangkap. Kegiatan tersebut diikuti oleh 30 orang peserta yang terdiri dari juragan, nahkoda, dan nelayan di sekitar Lempasing.



Sosialisasi Perizinan Pelaku Usaha Perikanan Tangkap

8. Mendorong penggunaan alat tangkap ramah lingkungan dan mengurangi alat tangkap yang dilarang, dengan bentuk kegiatan pemantauan destructive fishing, yang bertujuan untuk melakukan upaya pengawasan, pencegahan dan penegakan hukum aktivitas penangkapan ikan yang melanggar hukum. Kegiatan ini telah dilakukan di 15 lokasi pengawasan setiap Kabupaten/Kota, dengan permasalahan adalah maraknya terjadi kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan bom ikan, penyetruman serta potassium. Hasil dari kegiatan ini adalah telah dilakukan pengawasan (patrol) dan pemantauan aktivitas destructive fishing, telah dilakukan koordinasi dengan APH dan pokmaswas untuk melakukan pengawasan bersama, telah dilakukan upaya penyadartahuan berupa pemasangan plang himabauan di Kabupaten Tanggamus, Pesisir Barat, dan Lampung Timur serta telah dilakukan penyitaan berupa alat setrum yang digunakan oleh nelayan di Kabupaten Tulang Bawang.



Pemantauan Kegiatan Destructive Fishing di Kabupaten Tanggamus

Misi	Membangun Kekuatan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian dan Wilayah Pedesaan yang Seimbang dengan Wilayah Perkotaan						
Tujuan	Meningkatkan pertumbuhan PDRB subsector pertanian						
Sasaran	Meningkatnya daya saing produk hasil perikanan						
IKU	Prosentase pencapaian ekspor perikanan						
Satuan	Tahunan						
	2019		2020		2021		2024
	100	92,31	100	96	100	84,6	100
							-

Indikator Kinerja Utama yang kedua adalah persentase pencapaian ekspor perikanan. Berdasarkan tabel di atas, persentase pencapaian ekspor perikanan tahun 2020 dan tahun 2019 mengalami peningkatan volume ekspor walau keadaan kondisi saat ini yang tidak baik akan tetapi produk udang di Lampung masih sangat diminati negara luar. Sedangkan pada tahun 2021, pencapaian ekspor perikanan mengalami penurunan menjadi 84,6%. Hal ini disebabkan oleh terjadinya penurunan ekspor di golongan barang daging dan ikan olahan yang turun dibanding tahun sebelumnya. Faktor Pendukung dan solusi yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan adalah :

1. Pelatihan penerbitan sertifikasi halal dan penerapan GMP dan SSOP bagi skala UMKM, dengan tujuan agar seluruh pemangku kepentingan memiliki kepedulian terhadap kebijakan halal dan penerapan GMP dan SSOP sehingga timbul kesadaran menerapkannya di tingkat operasional, sehingga tidak hanya keamanan pangan tapi juga kehalalannya dan diikuti 30 peserta terdiri dari Pelaku Usaha (UMKM) Sektor Kelautan.



2. Survalien SPPT SNI yang dilakukan di beberapa UMKM yang ada di Lampung dan Sumatera Selatan.



3. Pemantauan dan pengawasan mutu produk hasil perikanan dengan bentuk kegiatan monitoring bahan kimia berbahaya yang dilaksanakan ke pasar-pasar tradisional, modern dan tempat pendaratan ikan. Tahun 2021 sampel berjumlah 295 yang berasal dari 6 Kab./Kota yaitu Kab. Lam. Timur (33 sampel), Kab. Pringsewu (21 sampel), Kab. La. Selatan (43 sampel), Kab. Tanggamus 927 sampel), Kota Metro (57 sampel) dan Kota Bandar Lampung (114 sampel). Hasil uji menunjukkan 294 negatif dan 1 sampel positif formalin (Kab. Lam. Selatan).



4. Pengujian mutu produk perikanan, yang berupa kegiatan pelayanan pengujian UPTD PMHP di tahun 2021 melayani pengujian sampel yang berasal dari pelanggan (UPI, UMKM, Instansi, dll) dan pengujian sampel yang berasal dari kegiatan monitoring.



Misi	Mewujudkan Pembangunan Daerah yang Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Bersama							
Tujuan	Meningkatkan Indeks Kualitas Air Laut							
Sasaran	Meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap alokasi ruang laut sesuai PERDA RZWP3K							
IKU	Pencapaian persentase pelaku usaha kelautan dan perikanan yang patuh kepada alokasi pemanfaatan ruang							
Satuan	Tahunan							
	2019		2020		2021		2024	
	100	75,26	80	125	85	117	95	-

Indikator Kinerja Utama yang kedua adalah persentase pelaku usaha kelautan dan perikanan yang patuh kepada alokasi pemanfaatan ruang. Berdasarkan tabel di atas, pencapaian pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2020 dan tahun 2019 yang ditargetkan 80 pelaku usaha yang sesuai dengan ijin usaha sedangkan untuk tahun 2020 terealisasi 125% dari target awal, hal ini disebabkan banyaknya pelaku usaha yang sudah mengurus ijin usaha. Sedangkan pada tahun 2021, persentase pelaku usaha kelautan dan perikanan yang patuh terhadap alokasi pemanfaatan ruang adalah sebesar 117%, dimana persentase telah melebihi target. Hal ini disebabkan oleh partisipasi para pelaku usaha yang bergerak dalam pemanfaatan di wilayah pesisir dan pulau pulau kecil patuh terhadap perizinan berusaha, dan partisipasi masyarakat cenderung naik dan ikut berperan aktif dalam pengelolaan wilayah pesisir dan laut. Faktor pendukung yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung adalah:

1. FGD Peninjauan Kembali (PK) Perda Nomor 1 Tahun 2018 tentang RZWP3K Provinsi Lampung Tahun 2018-2038 dengan tujuan penyesuaian antara rencana pembangunan dengan kebutuhan akan ruang bagi semua stakeholder di Provinsi Lampung.



Tabel 3.3.3. Pencapaian Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung

No	PROGRAM	TARGET PERUBAHAN RENSTRA						REALISASI PENCAPAIAN						RASIO PENCAPAIAN					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
I.	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	190.155	188.790	193,509	198,347	203,306	208,388	159.916	198.968*	177.221*	-	-	-	84%	105%	92%	-	-	-
		114,29	117,69	118,27	118,87	119,46	120,06	102,21	101,35	109,56	-	-	-	90%	87%	93%	-	-	-
II.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	118.885	191.358	205,040	223,513	239,249	265,305	181.129	105.544	182.258*	-	-	-	152%	55%	89%	-	-	-
		19.435	13.634	14.485	15.404	16.396	17.468	19.436	18.32	16.396	-	-	-	100%	134%	113%	-	-	-
		95.84	97.28	98.74	100.22	101.72	103.25	100.80	100.38	101.18	-	-	-	105%	104%	102%	-	-	-
III.	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	18.935	19.859	21.845	24,030	26,433	29,076	19.054	17.487	18.482	-	-	-	100%	88%	85%	-	-	-
		26.23	34.54	36.09	37.72	39.41	41.19	34.2	34.77*	34,77*	-	-	-	130%	100%	96%	-	-	-
IV.	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil	70	80	85	90	95	100	100	100	100	-	-	-	75%	125%	117%	-	-	-
		106.00	192.240	231.467	270.693	309.920	349.147	162.538	167.185	170.285	-	-	-	153%	87%	74%	-	-	-
V.	Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-	100%	100%	100%	-	-	-
		3 lokasi	5 lokasi	7 lokasi	9 lokasi	12 lokasi	15 lokasi	3 lokasi	5 lokasi	7 lokasi	-	-	-	100%	100%	100%	-	-	-
VI.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	100%	100%	100%	-	-	-

Produksi perikanan tangkap mengalami penurunan dilihat dari realisasi produksi perikanan tangkap pada tahun 2021 yang terealisasi sebesar 92% (177.221 ton) dari total produksi yang ditargetkan (193.509 ton), sedangkan untuk produksi perikanan budidaya mengalami peningkatan dilihat dari realisasi produksi perikanan budidaya tahun 2021 yang terealisasi sebesar 89% (182.258 ton) dari total produksi yang ditargetkan (205,040 ton), yang telah direncanakan dalam **Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2021** sehingga total persentase capaian kinerja produk perikanan adalah 90,2%. Tahun 2021 adalah tahun ke 3 Renstra Perubahan, capaian kinerja indikator produksi perikanan budidaya mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya menjadi 89% dan produksi perikanan tangkap mengalami penurunan dari tahun sebelumnya menjadi 89% bila dibandingkan pada tahun 2020. Penurunan pada produksi perikanan tangkap disebabkan perubahan diperlukannya sistem rantai dingin yang memadai untuk menjaga mutu dan kualitas hasil tangkapan, sejak dikapal sampai dengan konsumen akhir.

Secara umum Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Perubahan 2019 – 2024. Jumlah sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung tahun 2019 – 2024 sebanyak 3 sasaran.

Tahun 2021 adalah tahun ke kedua pelaksanaan Rencana Strategis Perubahan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung, dari tiga sasaran strategis yang ditetapkan maka pencapaian kinerja sasaran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1.	Persentase pencapaian produksi perikanan	%	398.551	359.480,33*	90,2
2.	Persentase pencapaian ekspor perikanan	%	21.845	18.482*	84,6
3.	Persentase pelaku usaha kelautan dan perikanan yang patuh kepada alokasi pemanfaatan ruang	%	85	100	117%

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan

program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula sasaran strategis yang akan dianalisis yaitu:

- Meningkatnya produksi perikanan tangkap dan budidaya
- Meningkatkan konsumsi ikan dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan
- Meningkatnya pengelolaan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang berkelanjutan

Sasaran strategis ini memiliki beberapa indikator kinerja, yaitu :

- Produksi perikanan budidaya
- Produksi perikanan tangkap
- Angka konsumsi Ikan
- Luas kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang meningkat pengelolaannya
- Jumlah peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam pengelolaan SD kelautan dan perikanan

Capaian kinerja nyata dari indikator produksi perikanan terealisasi 359.480,33* ton dari target 398.551 ton sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 90,2% capaian ini turun dari target yang diperjanjikan. Sedangkan untuk pencapaian ekspor perikanan realisasi 18.482 ton dari target 21.845 ton sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 84,6% capaian ini mengalami penurunan dari target yang diperjanjikan begitupula persentase pelaku usaha kelautan dan perikanan yang patuh kepada alokasi pemanfaatan ruang capaian ini mengalami sesuai target yang dijanjikan sebesar 100%.

3.4 Akuntabilitas Keuangan Pagu dan Realisasi Keuangan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Urusan Pilihan Bidang Kelautan dan Perikanan di Provinsi Lampung Tahun 2021 dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan, dengan melaksanakan program dan kegiatan penunjang urusan pemerintah daerah (rutin) sebanyak 1 (satu) program dengan 25 (dua puluh lima) kegiatan; dan Urusan Wajib Kelautan dan Perikanan sebanyak 5 (lima) program dengan tiga puluh empat (34) kegiatan, total 6 program 59 kegiatan. Adapun anggaran yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung Tahun 2021, dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 3.4.1 Pagu dan Realisasi Keuangan T.A 2021

URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
Urusan Pemerintah Bidang Kelautan dan Perikanan			
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	18.433.999.846	17.781.346.296	96,46
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	247.081.000	240.564.472	97,36
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	193.000.000	192.750.000	99,87
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	54.081.000	47.814.472	88,41
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14.276.805.771	13.805.990.701	96,70
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14.228.870.171	13.758.217.201	96,69
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	20.083.600	20.061.500	99,89
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi	27.852.000	27.712.000	99,50
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	10.000.000	10.000.000	100,00
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	10.000.000	10.000.000	100,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	59.800.000	22.220.000	37,16
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	14.000.000	9.000.000	64,29
Sosialisasi Peraturan dan Perundang-Undangan	27.800.000	11.900.000	42,81
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	18.000.000	1.320.000	7,33
Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.436.416.155	1.404.507.509	97,78
Penyediaan Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	16.810.000	16.805.100	99,97
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	31.654.000	31.425.000	99,28
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	15.000.000	14.333.300	95,56
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	422.943.000	416.920.855	98,58
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.000.000	19.999.500	100,00

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	22.688.835	12.100.600	53,33
Penyediaan Bahan/ Material	38.160.000	37.046.300	97,08
Fasilitasi Kunjungan Tamu	35.000.000	26.630.000	76,09
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	834.160.320	829.246.854	99,41
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	317.939.300	311.742.940	98,05
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	317.939.300	311.742.940	98,05
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.853.457.620	1.757.392.674	94,82
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	365.237.320	283.149.957	77,52
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25.000.000	24.760.000	99,04
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.463.220.300	1.449.482.717	99,06
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	232.500.000	228.928.000	98,46
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	200.000.000	196.868.000	98,43
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	7.500.000	7.500.000	100,00
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	25.000.000	24.560.000	98,24
Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil	1.242.819.600	1.186.414.516	95,46
Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi			
Penyusunan dan Penetapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	192.694.000	192.678.000	99,99
Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	71.424.000	56.581.900	79,22
Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	580.000.000	758.940.000	94,87
Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi			

Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	35.884.000	35.808.516	99,79
Pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil			
Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	142.617.600	142.406.100	99,85
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	7.879.627.095	7.622.314.729	96,73
Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil			
Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	388.348.000	353.974.000	91,15
Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi			
Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	376.092.500	372.586.000	99,07
Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	315.199.000	313.699.000	99,52
Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran diatas 10 GT sampai dengan 30 GT			
Penetapan Persyaratan dan Prosedur Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	44.485.000	31.485.000	70,78
Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	7.395.000	2.580.400	34,89
Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi			
Penentuan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan	60.281.000	54.218.991	89,94
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	4.885.686.595	4.751.367.000	97,25
Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	1.802.140.000	1.742.404.338	96,69
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	9.378.297.000	8.948.640.246	95,42
Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi			

Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	10.000.000	10.000.000	100,00
Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut			
Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	350.000.000	347.984.000	99,42
Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	783.500.000	778.624.000	99,38
Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien Apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	940.000.000	897.597.350	95,49
Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	2.110.805.000	2.013.865.546	95,41
Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien Apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	5.109.835.000	4.832.748.250	94,58
Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	43.388.000	37.813.000	87,15
Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang dikelola Oleh Pemerintah Daerah Provinsi	30.769.000	30.008.100	97,53
Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan	621.349.000	616.340.555	99,19
Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Sampai Dengan 12 Mil			
Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil	60.750.000	60.750.000	100,00
Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap Sampai Dengan 12 Mil	311.360.000	306.356.555	98,39
Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	199.827.000	199.822.000	100,00
Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi			
Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 Daerah Provinsi sesuai dengan Kewenangannya	21.840.000	21.840.000	100,00

Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 Daerah Provinsi sesuai dengan Kewenangannya	27.572.000	27.572.000	100,00
Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	1.722.231.100	1.677.668.865	97,41
Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi			
Penetapan persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Pemasaran Dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	62.500.000	60.504.000	96,81
Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	166.800.000	163.886.750	98,25
Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar			
Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan Atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	150.000.000	140.676.000	93,78
Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam Rangka Menghasilkan Produk yang Aman Untuk dikonsumsi Atau digunakan, dan Berdaya Saing	504.648.100	503.210.850	99,72
Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi			
Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/ distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	188.552.000	185.360.065	98,31
Pemberian Insentif dan Fasilitasi Bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	565.774.000	557.871.200	98,60
Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	83.957.000	66.160.000	78,80
Total	39.278.323.641	37.832.725.207	96,32

B A B IV

PENUTUP

Laporan Kinerja (LKJ) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung Tahun 2021 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governace) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung pembuatan LAKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan President Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Insatnsi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintah yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKJ Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung Tahun 2021 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung dan evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Indikator kinerja sasaran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung pada tahun 2021 (Perubahan) mempunyai capaian sebagai berikut:

- 1) Prosentase pencapaian produksi perikanan adalah 90,2% (359.480,33 ton *angka sementara)
- 2) Prosentase pencapaian ekspor perikanan adalah 84,6% (18.495,36 ton *angka sementara)
- 3) Prosentase pelaku usaha kelautan dan perikanan yang patuh kepada alokasi pemanfaatan ruang adalah 100% telah mengajukan rekomendasi perizinan dengan capaian 117%.

Dari hasil pengukuran terhadap kinerja pencapaian sebanyak 3 sasaran tersebut, rata-rata pencapaian sasaran strategis adalah 97,26 atau sangat baik/tinggi.

Pembangunan di sektor Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung didukung oleh anggaran pembangunan yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung yang meliputi Anggaran Belanja Tidak Langsung (Anggaran Belanja Aparatur/Gaji). Dinas Kelautan dan Perikanan memperoleh Total Anggaran APBD murni sebesar Rp41.927.819.500,- yang terdiri dari belanja langsung (Program dan Kegiatan) sebesar Rp27.069.789.500,- dan belanja tidak langsung (Gaji Pegawai) sebesar Rp14.858.030.000,-. Pada Refocussing/ APBD Perubahan mengalami penyesuaian menjadi Rp39.278.323.641,- yang terdiri dari belanja langsung (Program dan Kegiatan) sebesar Rp25.049.453.470,- dan belanja tidak langsung (Gaji Pegawai) sebesar Rp14.228.870.171,-. Realisasi untuk belanja langsung mencapai Rp24.074.508.006- (96,1%) dan realisasi untuk belanja tidak langsung mencapai Rp13.758.217.201,- (96,69%). Untuk pencapaian target Pendapatan Asli Daerah

(PAD) tahun 2021, target yang ditetapkan adalah sebesar Rp1.211.817.300,- dan terealisasi penerimaan per bulan Desember 2021 sebesar Rp1.192.802.520,- (98,43%). Realisasi PAD terbesar berasal dari Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, yaitu sebesar 137,22% dari jumlah total Realisasi PAD.

Berdasarkan pagu anggaran tersebut maka realisasi anggaran yang telah digunakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung adalah 96,31% dari anggaran yang direncanakan. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung telah optimal dalam meningkatkan kinerja yang mendukung pencapaian Visi dan Misi Lampung.

Dengan tersusunya Laporan Analisis Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung ini, diharapkan dapat memberikana gambaran Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung kepada pihak-pihak terkait baik sebagai Stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Lampung.

Panda, Lampung, Februari 2022
Kepala Dinas,



Ir. Liza Derri, M.M
Perintis Utama Muda

NIP. 19680812 199903 2 003